



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Gubernur;
- c. bahwa agar tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

11. Instansi yang memerlukan tanah yang selanjutnya disebut instansi adalah lembaga Negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah/Pemerintah Daerah.
12. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
13. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
14. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau benda lainnya yang dapat dinilai.
15. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak-hak lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
16. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
17. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk membantu Gubernur/ Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan.
18. Tim Kajian Keberatan yang selanjutnya disebut Tim Kajian adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk membantu Gubernur/Bupati/Walikota melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan menyusun rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya keberatan.
19. Ruang Atas Tanah dan Bawah Tanah adalah ruang yang ada di bawah permukaan bumi dan/atau ruang yang ada di atas permukaan bumi yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah.
20. Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
21. Pra Persiapan Pengadaan Tanah adalah kegiatan yang dilaksanakan sebelum tahap persiapan pengadaan tanah guna memastikan kesesuaian dokumen perencanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi ekspose rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, verifikasi dokumen perencanaan, dan peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah, dengan biaya ditanggung oleh Instansi yang terkait.
22. Pemberitahuan Rencana Pembangunan adalah penyampaian rencana pembangunan untuk kepentingan umum kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.

23. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan adalah kegiatan pengumpulan data awal mengenai pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.
24. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
25. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
26. Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah adalah pendelegasian persiapan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur.
27. Biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah biaya operasional dan biaya pendukung yang dipergunakan untuk tahapan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
28. Biaya Perencanaan adalah alokasi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD untuk menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
29. Biaya Persiapan adalah alokasi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD untuk mendukung pelaksanaan tugas dari Tim Persiapan dan/atau Tim Kajian dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
30. Satuan Tugas adalah satuan yang dibentuk oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk membantu pelaksanaan pengadaan tanah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis ini untuk :
 - a. meningkatkan terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Daerah; dan
 - b. mensinergikan pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum antar pemangku kepentingan di Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini, meliputi:

- a. persiapan pengadaan tanah;
- b. pendelegasian wewenang persiapan pengadaan tanah;
- c. biaya operasional dan biaya pendukung;
- d. evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- f. pengadaan tanah skala kecil.

BAB II PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Persiapan pengadaan tanah diselenggarakan melalui tahapan :
 - a. pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. pendataan awal;
 - c. konsultasi publik;
 - d. penetapan lokasi pembangunan; dan
 - e. pengumuman penetapan lokasi pembangunan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Persiapan yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Sekretariat Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Pra Persiapan

Pasal 5

Sebelum dilaksanakan tahap persiapan, Tim Persiapan dapat melaksanakan Pra Persiapan Pengadaan Tanah, untuk memastikan dokumen perencanaan yang akan diajukan kepada Gubernur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kegiatan pra persiapan pengadaan tanah, meliputi :

- a. ekspose oleh Instansi yang memerlukan tanah;
- b. verifikasi dokumen perencanaan;
- c. peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah; dan
- d. penyampaian jadwal kegiatan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah.

Pasal 7

- (1) Ekspose oleh Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan di hadapan Tim Persiapan, berisi dokumen perencanaan yang akan diajukan kepada Gubernur.
- (2) Verifikasi dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan oleh Tim Persiapan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pelaksanaan peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara Anggota Tim Persiapan.
- (4) Penyampaian jadwal kegiatan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diajukan oleh Sekretariat dan disepakati oleh Tim Persiapan.

Pasal 8

Instansi yang memerlukan tanah menyampaikan dokumen perencanaan secara resmi kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Sekretariat Tim Persiapan, setelah dilaksanakan kegiatan pra persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan dokumen perencanaan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberitahuan Rencana Pembangunan

Pasal 9

- (1) Tim Persiapan memberitahukan rencana pembangunan kepada masyarakat di lokasi rencana pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen perencanaan pengadaan tanah diterima secara resmi oleh Gubernur.
- (3) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi mengenai :
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
 - c. tahapan rencana pengadaan tanah;
 - d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
 - e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan
 - f. informasi lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan.

Pasal 10

- (1) Pemberitahuan secara langsung dilaksanakan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. tatap muka; atau
 - c. surat pemberitahuan.
- (2) Pemberitahuan secara tidak langsung dilakukan melalui media cetak atau elektronik.

Pasal 11

- (1) Undangan sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada masyarakat melalui Lurah/Kepala Desa atau nama lain di rencana lokasi pembangunan, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pertemuan dilaksanakan.
- (2) Undangan sosialisasi atau tatap muka dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Hasil pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka dituangkan dalam bentuk notulen pertemuan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan atau Pejabat yang ditunjuk, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, disampaikan kepada masyarakat melalui Lurah/Kepala Desa atau nama lain di rencana lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah diterima secara resmi oleh Gubernur.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bukti penyampaian pemberitahuan melalui surat pemberitahuan dibuat dalam bentuk tanda terima dari Perangkat Kelurahan/Desa atau nama lain.

Pasal 13

- (1) Pemberitahuan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan nasional, paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja.
- (2) Pemberitahuan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan melalui laman (website) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Instansi yang memerlukan tanah.

**Bagian Keempat
Pendataan Awal**

**Paragraf 1
Lokasi Rencana Pembangunan**

Pasal 14

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal mengenai pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.

**Paragraf 2
Pihak yang Berhak**

Pasal 15

- (1) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau Instansi Pemerintah yang memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemegang hak atas tanah, yaitu perseorangan atau badan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemegang hak pengelolaan, yang memiliki hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. nadzir untuk tanah wakaf, yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;
 - d. pemilik tanah bekas milik adat, yaitu pemegang hak milik atas tanah bekas tanah milik adat sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Agraria;
 - e. masyarakat hukum adat, yang keberadaannya diakui setelah dilaksanakan penelitian, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik, berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau Instansi Pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pemegang dasar penguasaan atas tanah, yaitu pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan; dan/atau
 - h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 16

Pelaksanaan ganti kerugian terhadap tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepemilikan tanah bekas milik adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, dibuktikan dengan :

- a. petuk Pajak Bumi dan Bangunan (Landrente), girik, pipil, ketitir, Verponding Indonesia atau alat pembuktian tertulis dengan nama apapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- b. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat, Lurah, Kepala Desa atau nama lain yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dengan disertai alas hak yang dialihkan;
- c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
- d. Surat Keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum atau sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
- e. Surat Keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, disertai dengan alas hak yang dialihkan.

Pasal 18

Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, harus memenuhi syarat:

- a. terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum adat tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengelolaan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum adat tersebut.

Pasal 19

Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, dibuktikan dengan alat bukti, berupa:

- a. sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
- b. surat sewa-menyewa tanah;
- c. surat keputusan penerima objek tanah landreform,
- d. surat izin garapan/membuka tanah; atau
- e. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.

Pasal 20

Dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g, dibuktikan dengan alat bukti penguasaan, berupa :

- a. akta jual beli hak atas tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama;
- b. akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikatnya;
- c. surat izin menghunih;
- d. risalah lelang; atau
- e. akta ikrar wakaf, akta pengganti ikrar wakaf, atau surat ikrar wakaf.

Pasal 21

Dasar kepemilikan bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h, dibuktikan dengan alat bukti berupa :

- a. Izin Mendirikan Bangunan dan bukti fisik bangunan;
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik; atau
- c. bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air minum, dalam 1 (satu) bulan terakhir.

Paragraf 3 Pembuktian Lain

Pasal 22

Dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaan tanah bekas tanah milik adat dan tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf f tidak ada, pembuktian pemilikan atau penguasaan dapat dilakukan dengan bukti lain berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horisontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut.

Paragraf 4 Pelaksanaan Pendataan Awal

Pasal 23

- (1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan dilaksanakan oleh Tim Persiapan berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan.
- (2) Saat dimulainya pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dihitung mulai tanggal notulen pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Tim Persiapan melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan bersama Pejabat Kelurahan/Desa atau nama lain.

Pasal 24

- (1) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dituangkan dalam bentuk daftar sementara lokasi rencana pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan.
- (2) Daftar sementara lokasi rencana pembangunan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Daftar sementara lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan.

**Bagian Kelima
Konsultasi Publik**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 25

- (1) Konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak.
- (2) Tim Persiapan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan di Kantor Kelurahan/Desa atau nama lain atau Kantor Kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan, atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan pihak yang berhak.
- (3) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara bertahap dan lebih dari 1 (satu) kali sesuai dengan kondisi setempat.
- (4) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja yang dihitung mulai tanggal ditandatanganinya daftar sementara lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Pasal 26

- (1) Dalam hal pembangunan yang direncanakan akan mempunyai dampak khusus, konsultasi publik dapat melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan secara langsung.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Kantor Kelurahan/Desa atau nama lain atau Kantor Kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan, atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan pihak yang berhak.

**Paragraf 2
Tahapan Konsultasi Publik**

Pasal 27

- (1) Tim Persiapan mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan langsung kepada pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau melalui Perangkat Kelurahan/Desa atau nama lain, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan konsultasi publik.
- (3) Undangan konsultasi publik dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Undangan yang diterima oleh pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau Perangkat Kelurahan/Desa atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau Perangkat Kelurahan/Desa atau nama lain.
- (5) Tanda terima undangan konsultasi publik dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Dalam hal pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya, pemberitahuan dilakukan melalui:
 - a. pengumuman di Kantor Kelurahan/Desa atau nama lain atau Kecamatan di lokasi rencana pembangunan; dan
 - b. media cetak atau media elektronik.
- (7) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Tim Persiapan menjelaskan mengenai rencana pengadaan tanah dalam konsultasi publik.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. tahapan dan waktu proses penyelenggaraan pengadaan tanah;
 - c. peran penilai dalam menentukan nilai ganti kerugian;
 - d. insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak;
 - e. objek yang dinilai ganti kerugian;
 - f. bentuk ganti kerugian; dan
 - g. hak dan kewajiban pihak yang berhak.

Pasal 29

- (1) Dalam konsultasi publik, dilakukan proses dialogis antara Tim Persiapan dengan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak.
- (2) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak.
- (3) Pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan/tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan.
- (4) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas nama Pemberi Kuasa, berwenang untuk memutuskan sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan, dalam hal dicantumkan secara tegas dalam surat kuasa dimaksud.
- (5) Kehadiran pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya dibuktikan dengan daftar hadir.
- (6) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (7) Hasil kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik, dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
- (8) Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3 **Konsultasi Publik Ulang**

Pasal 30

- (1) Dalam hal konsultasi publik terdapat pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya yang tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik ulang.
- (2) Konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7).
- (3) Kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dalam konsultasi publik ulang.
- (4) Berita Acara Kesepakatan dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Apabila Pihak yang Berhak tidak dapat hadir sampai dengan dibuatnya Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) dan ayat (3), maka pihak dimaksud dianggap menyetujui rencana pembangunan.

Paragraf 4 **Keberatan**

Pasal 31

- (1) Apabila dalam konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Tim Persiapan.
- (2) Keberatan yang dilaporkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji oleh Tim Kajian Keberatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (3) Untuk kelancaran tugas Tim Kajian Keberatan, Ketua Tim Kajian Keberatan dapat membentuk Sekretariat.
- (4) Hasil kajian Tim Kajian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas lokasi rencana pembangunan yang disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Penanganan keberatan oleh Gubernur dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan.

- (2) Peta lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi satu kesatuan di dalam dokumen perencanaan.

Pasal 34

- (1) Penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali, untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal diperlukan, Instansi yang memerlukan tanah atas pertimbangan Kepala Kantor Wilayah BPN mengajukan permohonan perpanjangan waktu penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur, paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi pembangunan.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai :
 - a. keputusan Penetapan Lokasi; dan
 - b. pertimbangan pengajuan perpanjangan yang berisi alasan pengajuan perpanjangan, data pengadaan tanah yang telah dilaksanakan dan data sisa pengadaan tanah.
- (4) Atas dasar permohonan perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menetapkan perpanjangan penetapan lokasi sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi pembangunan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tidak terpenuhi, dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.
- (2) Proses ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimulai dari tahap perencanaan.

Bagian Ketujuh Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan

Pasal 36

- (1) Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
- (2) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nomor dan tanggal Keputusan Penetapan Lokasi, peta lokasi pembangunan, maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah dan perkiraan jangka waktu pembangunan.

Pasal 37

- (1) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. ditempatkan di Kantor Kelurahan/Desa atau nama lain, Kantor Kecamatan dan/atau Kantor Kabupaten/Kota dan di lokasi pembangunan; dan
 - b. diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

- (2) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan memuat:
 - a. nomor dan tanggal keputusan penetapan lokasi;
 - b. peta lokasi pembangunan;
 - c. maksud dan tujuan pembangunan;
 - d. letak dan luas tanah yang dibutuhkan;
 - e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah; dan
 - f. jangka waktu pembangunan.
- (3) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikeluarkan Penetapan Lokasi pembangunan.
- (4) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja.
- (6) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui laman (website) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Instansi yang memerlukan tanah.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

Pasal 38

- (1) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di daerah kepada Bupati/Walikota agar optimal dengan mempertimbangkan efektifitas, efisiensi, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal :
 - a. pengadaan tanah terletak dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau;
 - b. bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Anggaran Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara.
- (3) Pendelegasian wewenang pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.
- (4) Pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Gubernur ini.

BAB IV **BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG**

Pasal 39

- (1) Pendanaan biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Biaya operasional dan biaya pendukung dipergunakan untuk membiayai kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan, dan sosialisasi.
- (3) Biaya operasional dan biaya pendukung tahapan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan oleh Gubernur sesuai standar harga satuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Biaya operasional dan biaya pendukung tahapan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai standar harga satuan yang berlaku di Kabupaten/Kota masing-masing.
- (5) Dalam hal pengadaan tanah yang didelegasikan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana pasal 38 ayat (1) dan (2), maka biaya operasional dan biaya pendukung ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai standar harga satuan yang berlaku di Kabupaten/Kota masing-masing.
- (6) Penganggaran untuk biaya operasional dan biaya pendukung serta penetapan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), memperhatikan penganggaran dari satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Gubernur Kalimantan Timur.
- (7) Standar harga satuan untuk biaya operasional dan biaya pendukung kegiatan sertifikasi mempedomani biaya tarif penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (8) Biaya operasional dan biaya pendukung dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.
- (9) Kode rekening penganggaran biaya operasional dan biaya pendukung dianggarkan ke dalam program dan kegiatan, kelompok belanja langsung yang diuraikan sesuai jenis, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Struktur dan besaran honorarium tim perencanaan pengadaan tanah, tim persiapan pengadaan tanah, tim kajian keberatan, tim pelaksana pengadaan tanah dan satuan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan persiapan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum setiap tahun, paling lambat pada bulan Oktober dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Gubernur.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan persiapan pengadaan tanah yang didelegasikan kepada Bupati/Walikota.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 41

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan persiapan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan supervisi dan pembinaan teknis yang diselenggarakan secara berkala.

BAB VII PENGADAAN TANAH SKALA KECIL

Pasal 42

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Agar terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka pengadaan tanah skala kecil dapat mengikuti tahapan sebagaimana tahapan kegiatan pengadaan tanah skala besar.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 September 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 46.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

		<p>2. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Indeks dalam rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional; dan</p> <p>3. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Penggunaan sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional.</p>
--	--	---


Samarinda, 22 September 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

M. STRUKTUR DAN BESARAN HONORARIUM TIM PERENCANAAN PENGADAAN TANAH, TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH, TIM KAJIAN KEBERATAN, TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH DAN SATUAN TUGAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I	TIM PERENCANAAN PENGADAAN TANAH	Berpedoman pada standar harga satuan yang berlaku pada masing-masing Pemerintah Daerah yang bersangkutan.	
II	TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/ TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH		
	A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota 2. Sekretaris merangkap Anggota 3. Anggota 4. Sekretariat	OB per Paket OB per Paket OB per Paket OB per Paket	Rp. 1.600.000,- Rp. 1.300.000.- Rp. 1.100.000,- Rp. 800.000,-
	B. Ganti Kerugian Tanah Rp. 10 miliar s.d Rp. 50 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota 2. Sekretaris merangkap Anggota 3. Anggota 4. Sekretariat	OB per Paket OB per Paket OB per Paket OB per Paket	Rp. 2.400.000,- Rp. 1.900.000.- Rp. 1.600.000,- Rp. 900.000,-
	C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 50 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota 2. Sekretaris merangkap Anggota 3. Anggota 4. Sekretariat	OB per Paket OB per Paket OB per Paket OB per Paket	Rp. 3.700.000,- Rp. 2.900.000.- Rp. 2.400.000,- Rp. 1.000.000,-
III	TIM KAJIAN		
	1. Ketua merangkap Anggota 2. Sekretaris merangkap Anggota 3. Anggota	Per Hasil Kajian Per Hasil Kajian Per Hasil Kajian	Rp. 1.100.000,- Rp. 800.000,- Rp. 750.000,-
IV	SATUAN TUGAS	Mengacu pada ketentuan dalam : 1. Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;	

x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.01.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah(DPA-SKPD dilengkapi dengan RAB)

4. Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx	Program
x.xx.x.xx.xx.xx.xx	Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3	Belanja Modal
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.01	Belanja Modal Sertifikasi Tanah
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.01.01	Belanja Modal Sertifikasi Tanah (DPA-SKPD dilengkapi dengan RAB)

L. KODE REKENING PENGANGGARAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx	Program
x.xx.x.xx.xx.xx.xx	Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1	Belanja Pegawai
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01	Honorarium PNS
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.02	Honorarium Non PNS
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01.01	Belanja ATK
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum Rapat
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dalam Daerah
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

2. Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx	Program
x.xx.x.xx.xx.xx.xx	Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1	Belanja Pegawai
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01	Honorarium PNS
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.02	Honorarium Non PNS
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01.01	Belanja ATK
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengadaan
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.06.03	Belanja Publikasi Proses Pengadaan Tanah
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum Rapat
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dalam Daerah
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

3. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx	Program
x.xx.x.xx.xx.xx.xx	Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3	Belanja Modal
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah

K. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN DALAM KONSULTASI PUBLIK ULANG

BERITA ACARA
KESEPAKATAN DALAM KONSULTASI PUBLIK ULANG
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan konsultasi publik ulang berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik untuk kepentingan umum pembangunan (nama kegiatan pengadaan tanah), nomor tanggal yang berlokasi di :

- a. Desa/Kelurahan
- b. Kecamatan
- c. Kabupaten/Kota

Antara pihak yang berhak dan pihak yang terkena dampak rencana pembangunan* dengan hasil sebagai berikut:

a. Daftar Pihak yang berhak menerima rencana pembangunan

No	Nama Pemilk	Kuasa Pemilik	Status Tanah	Letak Tanah	Tanda Tangan

Daftar Pihak yang terkena dampak rencana pembangunan*

No	Nama	Letak Tanah	Tanda Tangan

b. Daftar Pihak yang berhak menolak rencana pembangunan

No	Nama Pemilk	Kuasa Pemilik	Status Tanah	Letak Tanah	Tanda Tangan

Alasan menolak rencana pembangunan

- 1)
- 2) dst

c. Pihak berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa

No	Nama Pemilk	Kuasa Pemilik	Status Tanah	Letak Tanah

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT DARI INSTANSI YANG
MEMERLUKAN TANAH,

KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN
TANAH,

.....

Keterangan :

* Jika terdapat pihak yang terkena dampak pembangunan sebagaimana tercantum di dalam dokumen perencanaan.

J. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN KONSULTASI PUBLIK

BERITA ACARA
KESEPAKATAN KONSULTASI PUBLIK
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan konsultasi publik untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pembangunan (nama kegiatan pengadaan tanah) yang berlokasi di :

- a. Desa/Kelurahan
- b. Kecamatan
- c. Kabupaten/Kota

Antara pihak yang berhak dan pihak yang terkena dampak rencana pembangunan* dengan hasil sebagai berikut:

a. Daftar Pihak yang berhak menerima rencana pembangunan

No	Nama Pemilk	Kuasa Pemilik	Status Tanah	Letak Tanah	Tanda Tangan

Daftar Pihak yang terkena dampak rencana pembangunan*

No	Nama	Letak Tanah	Tanda Tangan

b. Daftar Pihak yang berhak menolak rencana pembangunan

No	Nama Pemilk	Kuasa Pemilik	Status Tanah	Letak Tanah	Tanda Tangan

Alasan menolak rencana pembangunan

- 1)
- 2)
- 3) dst

c. Pihak berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa

No	Nama Pemilk	Kuasa Pemilik	Status Tanah	Letak Tanah

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT DARI INSTANSI YANG
MEMERLUKAN TANAH,

KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN
TANAH,

.....

.....

Keterangan :

* Jika terdapat pihak yang terkena dampak pembangunan sebagaimana tercantum di dalam dokumen perencanaan.

I. FORMAT DAFTAR HADIR KONSULTASI PUBLIK

DAFTAR HADIR

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

PIHAK YANG BERHAK

NO	NAMA PEMILIK	KUASA*	STATUS TANAH	NOMOR TELEPON	TANDA TANGAN
			M/U/B/L/TN/TMA Lainnya		

PIHAK YANG TERKENA DAMPAK**

NO	NAMA	NOMOR TELEPON	TANDA TANGAN

Keterangan :

*Surat Kuasa dilampirkan pada daftar hadir.

**Jika terdapat pihak yang terkena dampak pembangunan sebagaimana tercantum di dalam dokumen perencanaan.

**H. FORMAT PEMBERITAHUAN (PIHAK YANG BERHAK TIDAK DIKETAHUI
KEBERADAANNYA)**

P E M B E R I T A H U A N

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN (nama kegiatan pengadaan tanah) , KAMI BERITAHUKAN BAHWA KEPADA PIHAK YANG BERHAK DI BAWAH INI :

NO	NAMA	URAIAN		
		STATUS TANAH	LUAS TANAH (M²)	LETAK TANAH
		M/U/B/L/TN/TMA Lainnya		a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota

UNTUK SEGERA MENGHUBUNGI SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH (nama kegiatan pengadaan tanah) DI NOMOR Telp/HP DAN DIMOHON HADIR PADA PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK DENGAN MEMBAWA TANDA BUKTI KEPEMILIKAN, PADA :

HARI :
TANGGAL :
PUKUL :
TEMPAT :

DEMIKIAN PEMBERITAHUAN INI DISAMPAIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA, TERIMA KASIH.

....., 20.....

KETUA,

.....

G. FORMAT TANDA TERIMA SURAT UNDANGAN KONSULTASI PUBLIK**TANDA TERIMA SURAT**

Nomor :
 Tanggal :
 Hal :
 Diterima oleh Pihak yang berhak/keluarga yang mewakili/Perangkat
 Desa/Kelurahan*
 Nama :
 Hubungan dengan pihak yang berhak** :
 Desa/Kel*** :
 Jabatan*** :
 Tanda terima ini digunakan sebagai alat bukti telah diterimanya surat undangan
 konsultasi publik rencana pembangunan.....

.....,
 Tanggal...Bulan...Tahun....

ttd

Pihak yang berhak/keluarga yang
 mewakili/Perangkat Desa/Kelurahan*

Keterangan :

1. *Coret yang tidak perlu;
2. **Surat undangan disampaikan melalui keluarga yang mewakili;
3. *** Surat undangan disampaikan melalui Desa/Kelurahan.

F. FORMAT SURAT UNDANGAN KONSULTASI PUBLIK

....., tgl... bln... thn...
 (paling lambat 3 hari
 sebelum pelaksanaan
 konsultasi publik)

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Penting.	Yth.
Lampiran	:	-
Hal	:	Undangan Konsultasi Publik	di -
			TEMPAT

Dalam rangka mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan, akan diselenggarakan konsultasi publik pada :

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :

Mengingat pentingnya acara dimaksud, maka kehadirannya sangat diharapkan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

.....

E. FORMAT DAFTAR SEMENTARA LOKASI TANAH RENCANA PEMBANGUNAN

DAFTAR SEMENTARA RENCANA LOKASI PEMBANGUNAN

No	PIHAK YANG BERWENANG		TANAH					BANGUNAN		TANAMAN		BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH		KET.
	Pemilik	Menguasai / Menggarap / Menyewa	Letak	Luas	Status Tanah	Surat Tanda Bukri/Alas Hak	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	a. Nama b. Tanggal lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No.KTP	a. Nama b. Tanggal lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP	a. RT/ RW b. Kel. c. Kec.	(m ²)	M/U/ B/L/T N/TMA * Lainnya	Sertifikat /girik/ Letter C akta jual beli lainnya	a. Rumah tinggal b. Rumah usaha c. Rumah took d. Rumah kantor		a. Tahun an b. musim an		a. saluran air b. saluran telepon c. saluran gas d. dan lainlain			

Keterangan :*

- M = Hak Milik
- U = Hak Guna Usaha
- B = Hak Guna Bangunan
- L = Hak-hak Pengelolaan
- TN = Tanah Negara
- TMA = Tanah Milik Adat

....., 20.....
KETUA

.....
NIP.

D. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN

....., tgl... bln... thn
...
(paling lambat 20 hari sejak dokumen perencanaan diterima resmi oleh gubernur)

Nomor :
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Rencana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Yth. Kepada
di - TEMPAT

Dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum, kami sampaikan hal sebagai berikut :

- I. Maksud dan tujuan rencana pembangunan
.....
- II. Letak dan Luas Tanah Yang Dibutuhkan
.....
- III. Tahapan rencana Pengadaan Tanah
.....
- IV. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah
.....
- V. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan
.....
- VI. . Informasi lainnya yang dianggap perlu
.....

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

.....

C. FORMAT NOTULEN PERTEMUAN

NOTULEN

Sidang/Rapat :
Hari/Tanggal :
Waktu Panggilan :
Waktu Sidang :
Acara : 1.
2. dan seterusnya
3. Penutup

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua :
Sekretaris :
Pencatat :
Peserta Sidang/Rapat : 1.
2..... dan seterusnya

Kegiatan Sidang/Rapat : 1.
2..... dan seterusnya

- 1. Kata Pembukaan :
- 2. Pembahasan :
- 3. Peraturan :

KETUA,
(atau pejabat yang ditunjuk)

.....
..
NIP.

B. FORMAT SURAT UNDANGAN SOSIALISASI

....., tgl... bln... thn..
(paling lambat 3 hari
sebelum pelaksanaan
sosialisasi)

Kepada
.....

Nomor : Yth.
Sifat : Penting.
Lampiran : - di -
Hal : Undangan Sosialisasi TEMPAT
Rencana Pembangunan
.....

Dalam rangka pemberitahuan rencana pembangunan
akan diselenggarakan sosialisasi, pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Mengingat pentingnya acara dimaksud, maka kehadirannya
sangat diharapkan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

KETUA,

.....
NIP.

	f. pengelolaan; dan g. sosialisasi.			
10	Dokumen studi kelayakan, yang meliputi : a. survei sosial ekonomi; b. kelayakan lokasi; c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat; d. perkiraan nilai tanah; e. dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan; f. studi lain yang diperlukan.			

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBENUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

A. FORMAT VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN

No	Uraian	Fisik Dokumen		Keterangan
		ada	Tidak ada	
1	Maksud dan tujuan rencana pembangunan			
2	Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan			
3	Letak tanah			
4	Luas tanah yang dibutuhkan			
5	Gambaran umum status tanah, meliputi : a. pemanfaatan tanah pada saat ini; b. data awal pemilik tanah; c. status tanah; dan d. peta lokasi rencana pembangunan.			
6	Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah			
7	Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan			
8	Perkiraan nilai tanah, menguraikan perkiraan nilai ganti rugi objek pengadaan tanah, yang meliputi : a. perkiraan sementara harga tanah dan b. bangunan; c. benda yang berkaitan dengan tanah, yaitu : - bangunan; dan - tanaman. d. benda lainnya yang berada di atas dan e. di bawah tanah.			
9	Rencana penganggaran yang menguraikan besarnya dana, sumber dana dan rincian alokasi dana untuk : a. perencanaan; b. persiapan; c. pelaksanaan; d. penyerahan hasil; e. administrasi;			